

## **BAB II**

### **DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN**

#### **A. Profil Stasiun TVRI**

##### **1. Sejarah dan Perkembangan TVRI**

Televisi Republik Indonesia (TVRI) merupakan lembaga penyiaran yang mengandung arti bahwa dengan nama tersebut siarannya ditujukan untuk kepentingan negara. Sejak berdiri pada tanggal 24 Agustus 1962, TVRI mengemban tugas sebagai televisi yang mengangkat citra bangsa melalui penyelenggaraan penyiaran peristiwa yang berskala internasional, mendorong kemajuan kehidupan masyarakat serta sebagai perekat sosial.

Pustaka LP3ES Indonesia (2006:27) dalam Syaiful Halim di buku Dasar-Dasar Jurnalistik Televisi menyebutkan bahwa di Indonesia kehadiran media televisi mulai dipikirkan setelah Indonesia terpilih menjadi tuan rumah penyelenggara Asian Games IV, yang dibuka pada 24 Agustus 1962. Sebelumnya pada tahun 1961, Menteri Penerangan pada masa itu, R. Maladi sebagai penggagas utama berharap agar kehadiran media televisi di pesta olahraga dapat dipergunakan sebagai langkah awal dari pembangunan media televisi nasional. Usulan tersebut didukung oleh Presiden Soekarno yang memutuskan untuk memasukannya dalam proyek pembangunan sarana Asian Games IV di bawah pimpinan Letnan Jendral TNI Suprayogi. Keputusan itu diwujudkan melalui Surat Keputusan Menteri Penerangan No. 20/SKM/1961 tentang pembentukan Panitia Persiapan Televisi (P2T) pada 25 Juli 1961.

Setelah stasiun dan pemancar televisi selesai dibangun pada 22 Agustus 1961, media televisi yang disebut Televisi Republik Indonesia (TVRI) melakukan tugasnya untuk menyiarkan Asian Games IV dari 24 Agustus sampai 4 September 1962. Pada saat itu siaran yang dilakukan terbatas hanya untuk Kota Jakarta Raya dan sekitarnya. Kepres No. 318/1962 tentang pengintegrasian TVRI ke dalam Yayasan Gelora Bung Karno menjadi langkah awal TVRI sebagai media televisi nasional. Studio TVRI diresmikan pada 11 Oktober 1962 dengan Sus Salumun sebagai penyiar wanita pertama (Halim, 2015:27-28). Dalam perkembangannya, TVRI mengalami beberapa kali perubahan status antara lain:

**a. TVRI Pra Reformasi**

Siaran perdana sebagai siaran percobaan disiarkan pada tanggal 17 Agustus 1962 berupa siaran khusus liputan tentang upacara peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Sejarah penting dalam industri penyiaran di masa Orde Lama ditandai dengan berdirinya sebuah stasiun televisi yang didirikan oleh pemerintahan Presiden Soekarno.

Oleh Presiden Soekarno, Stasiun Televisi itu dinamakan TVRI (Televisi Republik Indonesia). Berdasarkan dekritnya sendiri (Keppres 218/1963) TVRI dikelola oleh suatu Yayasan yang langsung berada di bawah pimpinannya. Belakangan dengan Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia No. 55/1975. TVRI berada di bawah Direktorat Jenderal Radio Televisi dan

Film, Departemen Penerangan Republik Indonesia. Direktorat ini membawahi RRI (Radio Republik Indonesia), TVRI (Televisi Republik Indonesia) dan PFN (Perusahaan Film Negara). Dengan demikian sejak 1975, TVRI secara sepenuhnya Televisi milik Pemerintah (*Government Own Television*) (Ishadi SK, 1999: 99-100).

Sejak TVRI menayangkan *Dunia dalam Berita* pada tanggal 22 Desember 1978, munculah sebuah kultur baru dalam mengapresiasi berita. Meskipun koran dan RRI telah menjadi media komunikasi pertama yang memperkenalkan arti penting berita kepada masyarakat, tetapi pada masa itu *Dunia dalam Berita* tampaknya dapat disebut sebagai awal dari proses publik terhadap berita. Kehadiran program ini selalu ditunggu-tunggu oleh segenap lapisan masyarakat. Masyarakat percaya bahwa informasi yang disiarkan melalui *Dunia dalam Berita* dapat dipertanggungjawabkan (LP3S, 2006:36).

Sebagai alat komunikasi Pemerintah, tugas TVRI adalah menyampaikan informasi tentang kebijakan Pemerintah kepada rakyat dan pada waktu yang bersamaan menciptakan *two-way traffic* (lalu lintas dua jalur) dari rakyat untuk pemerintah selama tidak mendiskreditkan usaha-usaha Pemerintah. Pada garis besarnya tujuan kebijakan Pemerintah dan program-programnya adalah untuk membangun bangsa dan negara Indonesia yang

modern dengan masyarakat yang aman, adil, tertib, dan sejahtera, yang bertujuan supaya tiap warga Indonesia mengenyam kesejahteraan lahiriah dan mental spiritual.

Semua kebijaksanaan Pemerintah beserta programnya harus dapat diterjemahkan melalui siaran-siaran dari studio-studio TVRI yang berkedudukan di ibukota maupun daerah dengan cepat, tepat, dan baik. Semua pelaksanaan TVRI baik di ibukota maupun di daerah harus meletakkan tekanan kerjanya kepada integrasi, supaya TVRI menjadi suatu *well-integrated mass media* Pemerintah (media massa yang terintegrasikan dengan baik).

Menurut Ishadi SK (2014: 44-45), sebagai Televisi Pemerintah, sistem penyiaran TVRI dikelola dengan birokrasi Pemerintah. Pegawai dari berbagai lembaga Pemerintah yang dianggap mempunyai keahlian yang relevan untuk pengelolaan televisi direkrut. Selain itu kontrol pemerintah terhadap isi program, berita, maupun hiburan di TVRI dilakukan dalam berbagai cara yaitu

1. Secara struktural, yaitu dengan menempatkan pemimpin TVRI berada di bawah Menteri Penerangan. Secara langsung dan tidak langsung Menteri Penerangan menjadi komisaris utama. Dengan demikian Menteri Penerangan mempunyai hak dan wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan pemimpin TVRI sewaktu-waktu

termasuk juga menunjuk dan menetapkan pemimpin redaksi di ruang berita. Dia akan memilih orang yang dianggap mampu dan bersedia melaksanakan misi yang dibebankan kepadanya.

2. Memberikan *guidance* terus-menerus secara tertulis maupun lisan tentang apa yang boleh dan tidak boleh disiarkan, baik dalam bentuk SOP (*standart operating procedure*) maupun perintah-perintah harian.
3. Menteri Penerangan secara berkala ikut serta dalam rapat perencanaan siaran dan memberikan *approval* terakhir pada pola acara siaran tahunan. Cara lain mengontrol berita di TVRI adalah ketika Departemen Penerangan melalui Dirjen RTF membuat daftar 20 orang yang dicekal atau dilarang muncul di TVRI baik untuk siaran berita maupun *talkshow*.

Salah satu kelemahan mendasar dari televisi pemerintah adalah orientasinya pada misi tanpa semangat persaingan yang kuat, sehingga pada akhirnya tidak terlalu mementingkan kualitas siaran dalam upaya merebut penonton. Ini terlihat pada tahun 1992, ketika TVRI mencabut langganan data rating AC Nielsen dengan alasan utama TVRI bukan hanya meningkatkan perolehan rating (Ishadi SK, 2014: 46).

Ishadi SK (2014: 47) menjelaskan bahwa posisi TVRI sebagai alat pemerintah amat kuat tertanam karena dalam berbagai kesempatan hal ini telah dinyatakan secara terbuka oleh Menteri Penerangan sendiri. Pada peringatan ulang tahun TVRI ke-30, Harmoko menegaskan bahwa,

“Kendali yang harus tetap dipegang TVRI adalah komitmen sebagai media massa yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan arah dan tujuan yang sudah jelas yaitu dengan landasan ideologi Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945 dan landasan operasional Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN)”

Karena dilarang untuk menayangkan pendapat yang kritis terhadap pemerintah, sebagian besar berita adalah *success story* berupa liputan hasil pembangunan pemerintah (*good news*). Pemunculan pejabat dalam suatu peristiwa peresmian proyek menjadi amat penting karena biasanya siaran berita TVRI ditonton langsung oleh Presiden Soeharto dari kediamannya di Cendana, tak ubahnya seperti laporan kegiatan para pejabat kepada presiden. Hal inilah yang menyebabkan berita TVRI terasa sangat hambar dan tidak menarik bagi pemirsa yang menginginkan berita hangat dan aktual. TVRI di era monopoli 28 tahun juga tidak mampu bersaing secara kreatif meningkatkan mutu program sehingga acaranya sangat monoton (Ishadi SK, 2014: 46-49).

## **b. TVRIPasca Reformasi**

Setelah Orde Baru digulingkan, kebebasan berpendapat secara perlahan-lahan mulai didudukan pada tahtanya. Namun, hal ini tetaplah tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Era reformasi adalah momen ketika berbagai penafsiran dapat dilakukan setelah sekian lama kata “penafsiran” digantikan oleh kata “petunjuk” yang sering dipergunakan pada masa Orde Baru. Kultur demokrasi yang ingin ditanamkan pun tidak jarang dipertanyakan, digugat, dan ditafsirkan berdasarkan kepentingan kelompok. Karena eforia politik yang berlangsung, tidak jarang demokrasi dianggap sebagai tujuan, bukan sebagai sebagai proses dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akibatnya, ruang publik seringkali bersifat setengah hati sehingga tidak mencerminkan pembentukan kultur demokrasi yang sesungguhnya (LP3S, 2006:37).

Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat (2005:41) dalam LP3S menyebutkan dinamika kebebasan berpendapat melalui media informasi kemudian menemukan secercah harapan. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, undang-undang yang membatasi kemerdekaan pers dicabut. Peraturan tentang SIUPP yang meresahkan itu diganti dengan UU Pers No. 40 th. 1999 yang menjamin kebebasan pers. Inilah babak baru ketika Indonesia memasuki sistem pers liberal barat. Kendati

begitu, dalam pelaksanaannya selama beberapa waktu, kebebasan pers ini tampaknya masih ditunjukkan secara eksklusif kepada media informasi cetak. Hal tersebut seolah-olah mengimplikasikan bahwa jurnalisme elektronik masih berada di luar sistem yang berlaku bagi media informasi lainnya (LP3S, 2006:37-38).

Kitley (2001) dalam Sudibyo (2004: 298-299) menyebutkan bahwa era reformasi ditandai dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2000 yang ditandatangani oleh Presiden Abdurrahman Wahid, TVRI telah resmi menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan). Status TVRI seakan-akan memberikan peluang bagi TVRI untuk lebih independen. Namun pada kenyataannya tetap saja TVRI sangat tergantung pada pemerintah.

Sebagai Perjan, TVRI bertanggung jawab pada Menteri Keuangan. Menteri Keuangan dapat mengangkat dan memberhentikan pimpinan TVRI tanpa mendengar pertimbangan anggota DPR. Dewan Penasehat TVRI juga sepenuhnya ditunjuk dan dihentikan oleh Menteri Keuangan. Dewan Penasehat juga tidak melibatkan perwakilan masyarakat dan tidak memiliki fungsi publik yang jelas. Dengan demikian TVRI tetap lebih dekat kepada ranah pemerintah daripada masyarakat.

Semakin lama, problem yang dihadapi TVRI sendiri sangat rumit, TVRI tidak cukup siap menghadapi perubahan-perubahan situasi yang terjadi secara tiba-tiba. Tidak ada langkah antisipasi



menghadapi perubahan itu, sehingga TVRI justru dihadapkan pada problem internal maupun eksternal sekaligus. Untuk mengatasi keruwetan TVRI, pemerintah kemudian mengangkat Sumita Tobing sebagai Direktur Utama TVRI. Sumita langsung melakukan berbagai perubahan dan perbaikan di TVRI.

Ia mengetahui betapa buruknya kondisi TVRI, namun ia optimis bisa membawa TVRI pada posisi yang sejajar dengan televisi swasta. Untuk menyehatkan keuangan, mau tak mau TVRI harus membuka diri terhadap iklan komersial. Menurutnya langkah ini sangat penting karena TVRI bukan hanya kehilangan sumber dana dari pemerintah, namun juga harus memikirkan nasib 6000 karyawan dengan status PNS, di samping itu juga memerlukan dana untuk perawatan perlengkapan teknis TVRI yang begitu besar dan tersebar di beberapa daerah. Sumita mengusulkan perubahan status TVRI menjadi Persero.

Gagasan Sumita direspon oleh beberapa unsur pemerintah. Dalam sebuah surat, Menteri Negara BUMN menegaskan bahwa dengan aset Rp250 miliar, TVRI layak menyanggah perseroan terbatas. Lahirlah Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 2002 tentang peralihan status TVRI dari Perusahaan Jawatan menjadi Perseroan Terbatas. Sebagai Perseroan, TVRI bertanggung jawab kepada Menteri Negara BUMN dan diperbolehkan mencari dana sendiri termasuk dari iklan komersial.

Kondisi TVRI diperparah oleh konflik internal antara Direktur Utama dengan jajaran direktur yang lain. Hampir seluruh kebijakan Sumita Tobing ditentang keras oleh jajaran direksi TVRI. Langkah-langkah Sumita banyak yang kontraproduktif karena tidak mendapat dukungan dan apresiasi yang memadai dari kelompok-kelompok “lama” TVRI. Menurut Joko Susilo yang juga anggota fraksi Reformasi dasar dari TVRI, problem dasar dari TVRI adalah tidak adanya keputusan yang jelas dari pemerintah (Sudiby, 2004: 298-307).

Menurut Televisi Republik Indonesia Online dalam Sudiby (2004:317), dijelaskan pada tanggal 16 April 2003 pemerintah akhirnya meresmikan perubahan status TVRI dari Perusahaan Jawatan menjadi Perseroan Terbatas (PT). Penandatanganan perubahan status dan perubahan anggaran dasar TVRI dilakukan oleh Deputi Meneg BUMN Bidang Telekomunikasi, Pertambangan, dan Industri Strategis, Roes Adiwijaya sehari sebelumnya. Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 9/2002 tentang pengalihan status TVRI dari Perusahaan Jawatan menjadi Perseroan (Perseroan Terbatas). Melalui status ini, Pemerintah mengharapkan Direksi TVRI dapat melakukan pembenahan baik di bidang Manajemen, Struktur Organisasi, SDM, dan Keuangan.

Dirjen anggaran Departemen Keuangan, Anshari Ritonga dalam Sudibyo (2004:298) mengatakan karena TVRI sudah beralih dari Perjan menjadi Perseroan Terbatas, pendanaan TVRI sudah tidak dimasukkan lagi dalam APBN 2003. Sesuai PP No. 9 tahun 2002, tentang peralihan bentuk Perjan TVRI menjadi Perseroan Terbatas, TVRI harus mencari dana sendiri. Menurut Anshari, saat status TVRI masih Perjan, gaji karyawan tetap disubsidi pemerintah.

Semakin berkurangnya subsidi dari Pemerintah, membuat TVRI semakin terjepit. Sebab di sisi lain, perolehan iklan TVRI jauh dari memadai untuk menopang *sustainability* TVRI. Rendahnya pendapatan iklan itu, menurut Kepala Humas TVRI, Djoko Priyono karena kepercayaan industri periklanan masih rendah terhadap TVRI.

Perubahan status ini di satu sisi bisa jadi merupakan solusi bagi TVRI yang dihadapkan pada problem finansial sangat serius. Namun di sisi lain menimbulkan kontroversi atau persoalan kaitannya dengan UU Penyiaran No. 32 tahun 2002 pasal 14, secara tegas menetapkan bahwa status (TVRI dan RRI) sebagai lembaga penyiaran publik. Perubahan status ini bertentangan dengan proyeksi TVRI sebagai lembaga penyiaran publik. Jika merujuk pada pasal 14 UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002, TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik seharusnya berstatus sebagai

Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Status Perseroan Terbatas akan menimbulkan banyak konsekuensi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip lembaga penyiaran publik (Sudibyo, 2004: 317)

### **c. Iuran Pemirsa TVRI**

Penyelenggaraan siaran pasti membutuhkan biaya. Perolehan dana biasanya berasal dari iklan, iuran pemilik pesawat televisi, dan sumbangan badan-badan *non profit*. Setiap pola pendanaan ini sekaligus menunjukkan sifat penyelenggara siaran. Iklan biasanya menjadi sumber dana televisi komersial, iuran untuk televisi pemerintah atau semi pemerintah, sedangkan badan *non profit* adalah untuk televisi pendidikan. Masing-masing tipe penyelenggaraan ini akan melahirkan pola penyiaran yang khas (Siregar, 1995: 92).

Menurut Alex Leo Zulkarnain (1997: 13) masalah keuangan TVRI diatur dalam pasal 8, disebutkan bahwa keuangan TVRI diperoleh melalui, pertama subsidi pemerintah, kedua iuran wajib dari pemilik pesawat televisi, ketiga dari hasil pendapatan yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan TVRI (sampai 1 April 1981 pendapatan kegiatan itu diperoleh dari siaran iklan).

Sampai tahun 1981, TVRI pernah berkiprah dengan sumber-sumber dana yang lumayan, yaitu sebagai televisi

pemerintah memperoleh *dropping* dari Anggaran Belanja Negara, selain itu menarik iuran dari pemilik televisi dan juga dari iklan.

Setelah iklan dihapus, TVRI hanya mengandalkan anggaran belanja instansi Deppen dan iuran pemilikan pesawat televisi. Ketika televisi masih bersifat tunggal, iuran bagi pemilik televisi dirasakan betul dengan siaran yang ditonton. Tetapi dengan semakin meluasnya penggunaan parabola, maka berakhirilah era jendela tunggal. Selain itu juga kemudian disusul dengan kehadiran televisi komersial (Siregar, 1995:92-93)

## **2. TVRI Menjadi Lembaga Penyiaran Publik**

Setelah menunggu sekian lama, akhirnya Presiden menandatangani Peraturan Pemerintah No.11 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik. Selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2005, maka status TVRI (dan RRI) berubah menjadi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Negara. Semangat yang mendasari lahirnya TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik adalah untuk melayani informasi untuk kepentingan publik, bersifat netral, mandiri, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Menurut Effendi Gazali dan Victor Menayang (2002: 41) lembaga penyiaran publik adalah lembaga penyiaran yang mempunyai visi untuk memperbaiki kualitas kehidupan publik, kualitas kehidupan suatu bangsa, dan juga kualitas hubungan antarbangsa pada umumnya; serta mempunyai misi untuk menjadi forum diskusi, artikulasi, dan pelayanan kebutuhan

publik. Lembaga penyiaran ini memberikan pengakuan secara signifikan terhadap peran supervisi dan evaluasi oleh publik dalam posisinya sebagai khalayak dan partisipan yang aktif, karena itu lembaga penyiaran publik bukanlah lembaga penyiaran pemerintah, serta bukan pula lembaga penyiaran yang semata-mata mendasarkan dirinya pada hukum-hukum pasar.

*Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG, 2016)* menyebutkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2012, industri media di Indonesia tumbuh pesat *pasca*-Reformasi 1998. Televisi kini merupakan media dengan penetrasi tertinggi di Indonesia. Setidaknya 91,55% warga Indonesia berumur di atas 10 tahun menonton televisi, sementara radio dan media cetak dikonsumsi oleh 18,6% dan 17,7% warga Indonesia.

Berdasarkan riset “Pemetaan Kebijakan dan Industri Media di Indonesia” yang telah dilakukan Dr. Yanuar Nugroho, Dinita Andriani Putri, Fajri Siregar, Shita Laksmi dalam kurun waktu Juli 2011 – Februari 2012, terlihat bahwa perkembangan industri media tidak diiringi dengan perkembangan kebijakan dan infrastrukturnya. Adanya konsentrasi kepemilikan dalam media melalui penggabungan beberapa grup media terjadi karena kebijakan media nasional gagal mengatur industri media dalam aspek kepemilikan, yang memungkinkan perusahaan media melakukan akuisisi dan merger. Frekuensi yang sejatinya adalah milik publik juga dipindah tangankan seperti entitas bisnis biasa. Akibatnya,

perpindahan kepemilikan frekuensi dapat dengan mudah dilakukan dan tidak terawasi dengan baik.

Dampaknya, warga negara kesulitan dalam mengakses informasi yang netral, obyektif dan berkualitas. Kesulitan ini juga dialami dalam hal akses terhadap infrastruktur, dimana kesenjangan informasi merupakan dampak yang tidak terelakkan. Menurut peneliti CIPG Pemerintah harus melakukan revitalisasi pada lembaga penyiaran publik seperti TVRI dan RRI sebagai lembaga penyedia informasi yang mewakili kepentingan publik dan sebagai penyeimbang perkembangan informasi dan perkembangan industri media saat ini. Tata kelola penyiaran di Indonesia harus berorientasi pada warga dengan memastikan ketersediaan informasi yang berorientasi pada publik dan menjamin adanya ruang publik yang kondusif bagi terciptanya partisipasi warga negara dalam demokrasi (Ebook CIPG, 2012).

Televisi Republik Indonesia (TVRI) merupakan stasiun televisi tertua di Indonesia dan satu-satunya televisi yang jangkauannya mencapai seluruh wilayah Indonesia dengan jumlah penonton sekitar 82 persen penduduk Indonesia. Saat ini TVRI memiliki 27 stasiun Daerah dan 1 Stasiun Pusat dengan didukung oleh 376 satuan transmisi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Perluasan jangkauan TVRI terus ditingkatkan guna menggali, mengangkat serta mengembangkan potensi dari suatu daerah. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mendirikan stasiun penyiaran daerah di beberapa wilayah di Indonesia.

Berdasarkan arsip data dokumentasi TVRI disebutkan bahwa saat ini jumlah Stasiun TVRI di Indonesia mencapai 27 buah (Sumber Dokumentasi dan Arsip Humas TVRI).

Berdasarkan kepemilikannya, sistem televisi dapat digolongkan menjadi tiga yaitu: televisi pemerintah, televisi swasta, dan televisi publik

**Tabel 2.1 Karakter Televisi Berdasarkan Kepemilikan**

	<b>TELEVISI PEMERINTAH</b>	<b>TELEVISI SWASTA</b>	<b>TELEVISI PUBLIK</b>
<b>Investasi</b>	Pemerintah	Swasta	Pemerintah/ Negara
<b>Biaya Operasional</b>	APBN/APBD	Iklan atau sponsor program	Iuran televisi/ iklan terbatas
<b>Bertanggung Jawab Kepada</b>	Pemerintah (Departemen Penerangan, Lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah)	Pemegang Saham	Parlemen
<b>Materi / Substansi</b>	Propaganda pemerintah	Berorientasi pada pasar, <i>market driven oriented. Mass culture</i>	Kepentingan Publik, <i>High Culture</i>
<b>Pengelolaan</b>	Birokrasi pemerintah	Profesional/ <i>Competitive</i>	Profesional/ <i>Competitive</i>

Sumber: Ishadi SK, 2014: 42

### 3. Sejarah TVRI Stasiun Yogyakarta

TVRI Stasiun D.I Yogyakarta merupakan TVRI stasiun daerah pertama kali yang berdiri di tanah air, yakni tahun 1965. Pertama berdiri di Yogyakarta berlokasi di Jalan Hayam Wuruk, selanjutnya, di tahun 1970 menara pemancar TVRI Stasiun D.I. Yogyakarta menempati lokasi baru di



Jalan Magelang Km. 4,5 Yogyakarta, seluas 4 hektar, sampai dengan saat ini.

Siaran perdana TVRI Stasiun D.I. Yogyakarta pada tanggal 17 Agustus 1965 adalah menyiarkan acara pidato peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI ke-20 oleh Wakil Gubernur D.I. Yogyakarta, Sri Paduka Paku Alam VIII. Pada awalnya TVRI Stasiun D.I. Yogyakarta mengudara tiga kali dalam satu minggu yang masing-masing berdurasi dua jam. Pada saat itu jangkauan siaran masih terbatas pada area yang dapat dijangkau pemancar VHF berkekuatan 10 Kwatt, begitu pula format siarannya masih hitam putih.

Namun pada tahun 1973, TVRI Stasiun D.I. Yogyakarta telah mulai melakukan siaran setiap hari. Siaran produksi lokal TVRI Stasiun D.I. Yogyakarta tiap harinya mencapai 3 hingga 5 jam, setelah diakumulasikan dengan penyiaran terpadu dari TVRI Pusat Jakarta.

#### **4. Visi dan Misi TVRI**

##### **a. Visi**

Terwujudnya TVRI sebagai media *independen*, profesional, terpercaya, dan pilihan bangsa Indonesia, dalam keberagaman usaha dan program serta jaringan penyiaran berkualitas yang ditujukan untuk melayani kepentingan masyarakat dalam upaya memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melestarikan nilai budaya bangsa, untuk memperkuat kesatuan nasional.

b. Misi

- 1) Mengembangkan TVRI menjadi media perekat sosial untuk persatuan dan kesatuan bangsa sekaligus media kontrol sosial yang dinamis.
- 2) Mengembangkan TVRI menjadi pusat layanan informasi dan edukasi yang utama.
- 3) Memberdayakan TVRI menjadi pusat pembelajaran bangsa serta menyajikan hiburan yang sehat dengan mengoptimalkan potensi dan kebudayaan daerah serta memperhatikan komunitas terabaikan.
- 4) Memberdayakan TVRI menjadi media untuk membangun citra bangsa dan negara Indonesia di dunia internasional.

**5. Logo TVRI**



Gambar 2.1 Logo TVRI 2007 – sekarang (2016)  
(Sumber: Arsip dan Dokumentasi TVRI)

Secara simbolis, bentuk logo ini menggambarkan “*layanan publik yang informatif, komunikatif, elegan, dan dinamis*” dalam upaya mewujudkan visi dan misi TVRI sebagai Televisi Publik yaitu media yang memiliki fungsi kontrol dan perekat sosial untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Bentuk lengkung yang berawal pada huruf T dan berakhir pada huruf I dari huruf TVRI membentuk huruf "P" yang mengandung 5 ( lima ) makna layanan informasi dan komunikasi menyeluruh, yaitu :

- 1) P sebagai huruf awal dari kata PUBLIK yang berarti "*memberikan layanan informasi dan komunikasi kepada masyarakat dengan jangkauan nasional dalam upaya ikut mencerdaskan kehidupan bangsa.*"
- 2) P sebagai huruf awal dari kata PERUBAHAN yang berarti "*membawa perubahan ke arah yang lebih sempurna.*"
- 3) P sebagai huruf awal dari kata PERINTIS yang berarti "*merupakan perintis atau cikal bakal pertelevisian Indonesia.*"
- 4) P sebagai huruf awal dari kata PEMERSATU yang berarti "*merupakan lembaga penyiaran publik yang mempersatukan bangsa Indonesia yang tersebar di Bumi Nusantara yang sangat luas dan terdiri atas ribuan pulau.*"
- 5) P sebagai huruf awal dari kata PILIHAN yang berarti "*menjadi pilihan alternatif tontonan masyarakat Indonesia dari berbagai segmen dan lapisan masyarakat,*"

Khusus untuk TVRI Stasiun D.I Yogyakarta, di bawah logo tersebut dicantumkan identitas lokal, yakni kata Jogja seperti yang tercantum dalam tulisan *Jogja Never Ending Asia*, yang berupa tulisan tangan Sri Sultan Hamengkubuwono X. Hal ini mengandung makna sebagai penghormatan terhadap Kraton Yogyakarta sebagai pusat

budaya dan cikal bakal pengembangan wilayah DIY serta untuk turut mempromosikan ikon wisata DIY baik di kancah regional, nasional dan internasional. Hal lain lagi, bahwa dengan pencantuman tulisan Jogja ini, diharapkan TVRI Jogja mampu menjalankan visi dan misinya selaku Televisi Publik yang mempunyai kepedulian dan keberpihakan terhadap publik DIY.



Gambar 2.2 Logo TVRI Stasiun DIY 2007-2015  
(Sumber: Arsip dan Dokumentasi TVRI)

Pada Maret 2015 logo berubah sesuai dengan perubahan *branding* Jogja Istimewa, sehingga menjadi :



Gambar 2.3 Logo TVRI Stasiun DIY 2015-sekarang (2016)  
(Sumber: Arsip dan Dokumentasi TVRI)

## 6. Struktur Organisasi TVRI Stasiun D.I Yogyakarta

Sesuai aturan Direksi LPP TVRI NO. 155/PRT/DIREKSI-TVRI/2006, maka struktur kelembagaan TVRI Stasiun D.I. Yogyakarta sebagai berikut :